

Pemprov Bidik Investasi Energi Hijau Untuk Dongkrak PAD



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 04/12/2025

Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim sudah menyepakati bersama Rancangan APBD 2026 akhir November lalu. Angkanya Rp15,15 triliun. Di tengah sempitnya ruang fiskal imbas pemangkasan transfer pusat, DPRD mendorong agar pemerintah lebih piawai dalam menarik investasi yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu mengemuka ketika Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan 2026. Soal investasi, kata Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pemerintah sudah menjajaki kerja sama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). “Ada investor yang berminat bangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Bukan batubara. Ada juga rencana pemanfaatan sampah jadi energi,” katanya. Kaltim diyakininya masih memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan PAD, di luar eksploitasi sumber daya alam. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hadirnya energi hijau di Bumi Etam.

Meski begitu, Sri menyadari pengembangan EBT tak bisa lahir secepat kilat. Perlu proses mengingat ada keterbatasan daya dan suplai. “Tapi langkah kecil tetap harus dimulai bertahap,” imbuhnya. Di sisi lain, muncul pertanyaan dari fraksi lain soal pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pengembangan UMKM yang bisa jadi penyangga perekonomian daerah. Kata Sri, ada Jospol, program kepala daerah yang bisa memastikan pengembangan UMKM bisa berjalan, Di situasi mengencangkan ikat pinggang, Sekprov menegaskan pemerintah tetap menjaga program pemberdayaan tetap berjalan. “Untuk itu lewat Jospol bisa. Memang besarnya menyusut karena pemangkasan. Tapi tetap teralokasikan,” tukasnya mengakhiri. **(riz)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pemprov Bidik Investasi Energi Hijau Untuk Dongkrak PAD, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30/2007) diatur bahwa sumber daya energi barn dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat.
2. Dalam Pasal 20 ayat (4) UU 30/2007 diatur bahwa penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 30/2007 diatur bahwa pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.